

BAB I

PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhak menyelenggarakan urusan Pemerintahannya sendiri. Setelah Undang-Undang tersebut di berlakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara kemudian menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 28 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Lain di Kabupaten Luwu Utara. Dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan Otonomi Daerah dibidang Kepegawaian.

1.1. Program Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun program kerja sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan.

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2016, dirumuskan dalam 7 (tujuh) Program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Total Anggaran (DPA)

Total anggaran yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.594.726.000,- yang terdiri dari :

belanja tidak langsung sebesar	Rp. 2.635.196.000,-
belanja langsung sebesar	Rp. 3.959.530.000,-

b. Alokasi dan Belanja Modal per Program/Kegiatan

Pada tahun anggaran 2016 Jumlah Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp. 55.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 54.849.300,- adapun rincian Belanja Modal yang dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 40.000.000,- dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 15.000.000,-

c. Alokasi dan Realisasi Belanja Pemeliharaan per Program/Kegiatan

Biaya pemeliharaan dialokasikan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
1.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp. 15.000.000	Rp. 14.499.660
2.	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Rp. 30.000.000	Rp. 29.435.600
	Jumlah	Rp. 51.000.000	Rp. 49.935.260

d. Alokasi dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Program/Kegiatan

Besarnya Belanja Barang dan Jasa yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara untuk tahun 2016 sebesar :

Jumlah Anggaran **Rp. 3.166.600.000,-**

Realisasi **Rp. 3.123.157.755,-**

Tabel 1. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Pegawai	2.635.196.000	2.580.693.830	98,71
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	7.000.000	6.680.500	95,44
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	10.722.500	10.722.500	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.545.000	20.545.000	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	5.000.000	5.000.000	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	11.995.000	99,95
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	346.560.750	321.479.020	99,98
7	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan asset	384.890.000	384.766.500	99,97
8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	40.000.000	39.949.800	99,87
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.899.500	99,83

10	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	15.000.000	14.499.660	96,66
11	Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	100
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	100
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	131.000.000	124.646.000	95,15
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.495.000	55.460.000	100
15	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	89.952.400	89.952.400	100
16	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	681.880.000	681.079.000	98,84
17	Penilaian Kompetensi Pejabat Struktural	174.734.500	155.650.400	87,93
18	Penyusunan Pembinaan Karir PNS	378.740.300	378.013.700	99,81
19	Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah	135.385.800	134.951.400	99,68
20	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	214.350.000	213.482.725	99,60
21	Proses Penanganan Kasus-	126.800.000	125.998.900	99,37

	kasus Pelanggaran Disiplin PNS			
22	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	130.900.000	130.898.000	100
23	Pengolahan Data dan Pemeliharaan Arsip PNS	150.450.000	149.767.950	99,55
24	Penyelesaian Adm. PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun	130.856.000	130.010.800	99,35
25	Penyelesaian Adm. Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	110.200.000	107.632.050	97,67
26	Pelantikan/Penyumpahan Pegawai Negeri Sipil	111.400.000	106.356.550	95,47
27	Seleksi promosi terbuka jabatan struktural eselon II lingkup Pemda Luwu Utara	325.617.750	323.732.200	99,42
28	Tim Pemeriksa dan Penjatuhan Hukuman Disiplin	119.050.000	118.750.000	99,75
	TOTAL	6.594.726.000	6.496.613.385	98,51

,-

1.2. Tingkat Pencapaian Program / Output

Tingkat Pencapaian program berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*), maka standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2016 adalah :

- i. Menyiapkan Aparat Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi akademik dan professional dalam bidang ilmu Pemerintahan dan Disiplin Ilmu.
- ii. Menyiapkan pejabat yang memiliki kompetensi struktural, responsive dan produktif dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.
- iii. Menyiapkan Aparat Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi Teknis Profesional dalam melaksanakan tugas
- iv. Menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kepegawaian secara Efektif dan Efisien dengan standar pelayanan yang memuaskan.

b. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

- i. Meningkatkan profesionalisme, prakarsa, integritas dan tanggung jawab aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas.
- ii. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang efisien efektif serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- iii. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas manajemen untuk mendorong profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparat pemerintah daerah

c. Tingkat Pencapaian Program / Output

Tabel 2. Capaian Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Meningkatnya Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	11	Terwujudnya disiplin aparat pemerintah daerah

1.3. Data Pegawai

- a. Kondisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 sebanyak 40 orang, secara keseluruhan dapat diuraikan berdasarkan

tingkat pendidikan, jabatan struktural, golongan, dan Diklat Kepemimpinan pada Tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Status Pegawai dan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		JUMLAH
		L	P	
1	Master (S2)	3	-	3
2	Sarjana (S1)	14	12	26
3	Diploma	2	-	2
4	SLTA	3	7	10
	Jumlah	22	19	41

Tabel 4. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2016

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	7	4	11
	TOTAL	11	6	17

Tabel 5. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	30
3	Golongan II	8
	TOTAL	41

Tabel 6. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	SPAMEN	1	-	1
2	LATPIM III/SPAMA	1	1	2
3	LATPIM IV/ADUMLAH	7	5	12
	TOTAL	9	6	15

- b. Kondisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sebanyak 5.751 orang. Berikut data rincian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016

berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan struktural, golongan dan diklat kepemimpinan.

Tabel 7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara Tahun 2016 berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		JUMLAH
		L	P	
1	Master (S2)	80	29	109
2	Sarjana (S1)	1.536	1.904	3.440
3	Diploma	246	620	866
4	SLTA	693	536	1.229
5	SMP	54	21	75
6	SD	32	-	32
	Jumlah	2.641	3.110	5.751

Tabel 8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara Tahun 2016 berdasarkan Eselonisasi

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II	23	3	26
2	Eselon III	121	28	149
3	Eselon IV	288	214	502
4	Eselon V	6	14	20
	TOTAL	438	259	697

Tabel 9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara Tahun 2016 berdasarkan Golongan


No	GOLONGAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Golongan IV	589	494	1.083
2	Golongan III	1.349	2.044	3.393
3	Golongan II	640	550	1.190
4	Golongan I	63	22	85
	TOTAL	2.641	3.110	5.751

Tabel 10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jabatan

No	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	STRUKTURAL	438	259	697
2	FUNGSIONAL	1.207	1.933	3.140
3	TENAGA ADMINISTRASI	996	918	1.914
	TOTAL	2.641	3.110	5.751

- c. Tingkat pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 11. Grafik Pertumbuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,42% kemudian pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,42% dan pada 2014 sampai tahun 2015, Jumlah Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil kembali mengalami peningkatan sebesar 6,83% dan terakhir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Jumlah Pegawai Negeri Sipil mengalami penurunan sebesar 1,89%.

1. 4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 sebagian besar masih layak untuk dipergunakan namun ada beberapa asset dengan rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan sehingga dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris melalui Keputusan Bupati Luwu Utara.

Tabel 12. Kondisi Sarana dan Prasarana Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil	1	1	-	-
2	Sepeda Motor	2	2	-	-
3	Meja Kerja	22	22	-	-
4	Kursi Tamu	6	5	-	1
5	Kursi Kerja	40	39	-	1
6	Kursi Tunggu	4	4	-	-
7	Lemari Arsip	18	18	-	-
8	Lemari Brankas	1	1	-	-
9	Lemari Es	1	1	-	-
10	Scanner	4	4	-	-
11	AC Split	6	6	-	-
12	Mesin Ketik	1	1	-	-
13	Komputer	29	29	-	-
14	Printer	25	24	-	1
15	Laptop	8	7	-	1
16	Wireless	3	3	-	-
17	Camera	3	3	-	-
18	LCD TV	3	3	-	-

19	TV Bracket	3	3	-	-
20	Papan Pengumuman	2	2	-	-
21	Tangga Aluminium	1	1	-	-
22	Stabiliser	8	8	-	-
23	LCD Proyektor	4	4	-	-
24	UPS	6	5	-	1
25	Map Arsip	1200	-	-	1200
26	Mobile Filling Cabinet	1	1	-	-
27	Peralatan Jaringan Lain	141	141	-	-
28	Curvermeter/Map Measure	1	1	-	-
29	Memory Programer	2	2	-	-
30	Monitor	4	4	-	-
	Jumlah	929			

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Keseluruhan Aset Tetap yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Luwu Utara hingga Tahun Anggaran 2016 sebanyak 929 item barang dengan Nilai Keuangan Sebesar Rp. 1.257,865,750,-

BAB II

KERJASAMA DAERAH/BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DENGAN PIHAK KETIGA

(Daerah Lain/NGO/Lembaga Pemerintahan/Swasta Lainnya)

2.1. Mitra Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Utara menjalin kerjasama dengan beberapa Lembaga Pemerintah dan Swasta antara lain :

- a) Lembaga Administrasi Negara
- b) Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri
- c) Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatan
- d) BKN Pusat dan BKN Regional IV Makassar
- e) PT. TASPEN Cabang Makassar
- f) PT. TELKOM
- g) Bank BPD SulSel
- h) CV. Mediatama Solusindo
- i) CV. Putri Mandiri
- j) Hotel Remaja Masamba

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- i) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- j) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan
- k) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik
- l) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2016 tentang Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

- m) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Pelayanan Kepegawaian

2.3 Bidang Kerjasama

Bidang Kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga adalah antara lain :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
- b) Sidang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober
- c) Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
- d) Penerbitan Kartu TASPEN, Karsu/Karsi, SK Pensiun, dan Kartu Pegawai Elektronik.
- e) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- f) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.4. Nama Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
- Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
- Penyelesaian Administrasi PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun
- Penyelesaian Administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- **Tabel 13. Bentuk dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada tabel berikut :**

NO	BIDANG KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	DASAR HUKUM
1	Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV	BADAN DIKLAT PROPINSI SULAWESI SELATAN	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013
2	Terselenggaranya Diklat Prajabatan bagi CPNS dari Pengangkatan Kategori II dan Pengangkatan Khusus Tenaga Dokter	- BADAN DIKLAT PROPINSI SULAWESI SELATAN - HOTEL REMAJA MASAMBA	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014
3	Sidang Kepangkatan Periode April dan Oktober	- BKN REGIONAL IV MAKASSAR - BKN PUSAT	- PP No. 99 tahun 2000 - Perubahan PP No. 12 tahun 2002
4	Terselenggaranya Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemda Luwu Utara	- Lembaga Administrasi Negara	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara
5	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	-PT. TELKOM - CV. Mediatama Solusindo	- Perka BKN No. 7 tahun 2008 - Perka BKN No. 20

			Tahun 2008
6	Terselenggaranya Proses Pendataan Ulang PNS	<ul style="list-style-type: none"> - BKN REGIONAL IV MAKASSAR - BKN PUSAT 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2016
7	Terbitnya Taspen, SK Pensiun, dan Kartu Pegawai Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - PT. TASPEN - BKN REG. IV MAKASSAR - Bank BPD SulSel 	<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun - PP Nomor 20 tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS - Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik
8	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Putri Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang dikerjasamakan untuk membiayai seluruh kegiatan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.594.726.000,-

2.6 Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016.

2.7 Hasil (Output) dari kerjasama

Output dari pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya adalah :

1. Terselenggaranya pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk II sebanyak 3 orang, Tk. III sebanyak 2 orang dan Tk IV sebanyak 8 Orang.
2. Terselenggaranya pelaksanaan Diklat Prajabatan sebanyak 340 Orang
3. Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Periode April sebanyak 629 Orang dan SK kenaikan pangkat periode oktober sebanyak 575 orang
4. Terbitnya Kartu Taspen PNS Daerah sebanyak 45 Orang.
5. Terbitnya Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 236 Orang
6. Terbitnya Karsi/Karsu sebanyak 946 Orang
7. Terbitnya SK Pensiun BUP sebanyak 58 orang, pensiun janda/duda sebanyak 18 orang, pensiun dini sebanyak 4 orang
8. Terselenggaranya Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemda Luwu Utara dengan jumlah jabatan yang dilelang

sebanyak 19 Jabatan dan pejabat yang mengikuti seleksi tersebut sebanyak 50 orang peserta.

9. Kasus-kasus pelanggaran disiplin
10. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pembelian Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 1 (satu) unit dan Pembelian Laptop serta Printer masing-masing 1 (satu) unit.

2.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan Strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKDD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Pemahaman pelaksanaan kegiatan maupun panitia pengadaan barang dan jasa terhadap peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan, pengelolaan keuangan, asset daerah, barang dan jasa masih sangat terbatas.
- b. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana termasuk sarana dan prasarana diklat serta rendahnya kualitas SDM Aparatur.
- c. Terbatasnya Alokasi Anggaran untuk membiayai program peningkatan kualitas SDM aparatur
- d. Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan teknologi yang berbasis komputer.

- e. Rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan strategis sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat
- f. Minimnya skill/kualitas SDM yang dimiliki oleh pegawai sehingga mempengaruhi kualitas Outcome dari setiap program yang dijalankan
- g. Masih banyaknya Pejabat Struktural yang telah menduduki jabatan namun belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
- h. Kurangnya koordinasi untuk mengintegrasikan penyelenggara diklat dengan model penyelenggaraan 1 (satu) pintu

Solusi :

Solusi yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- a. Pelaksana kegiatan dan pejabat terkait diikutkan dalam pelatihan terhadap peraturan dan perundang-undangan antara lain KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, PP No. 85 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah, Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah;
- b. Mengupayakan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan latihan baik yang sifatnya struktural maupun teknis fungsional.

- c. Mengupayakan untuk alokasi anggaran yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran .
- d. Mengupayakan pelatihan/workshop dibidang teknologi berbasis komputer.
- e. Mengupayakan kebijakan yang dapat membuat setiap pegawai resptif dan adaktif terhadap perubahan serta menumbuh kembangkan budaya belajar dikalangan pegawai.
- f. Mengupayakan koordinasi yang intensif sehingga dicapai kesepakatan desain penyelenggaraan diklat yang efektif dan efisien dengan model penyelenggaraan 1 (satu) pintu
- g. Mengupayakan Pejabat yang telah dilantik dan menduduki jabatan untuk diikutkan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

BAB III

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Implementasi kebijaksanaan, program dan kegiatan tahun 2016 diarahkan pada pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDD) Kabupaten Luwu Utara.

Indikator yang dikemukakan dengan standar pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif pada hakekatnya merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2016, meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program dan Kegiatan yang dikemukakan di atas dalam implementasinya, dihadapkan pada sejumlah masalah/kendala, antara lain :

- Terbatasnya SDM
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- Terbatasnya Alokasi Anggaran dalam membiayai kegiatan

B. TINJAUAN KHUSUS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam tahun 2016, diperlukan dukungan antara lain :

- Kesiapan SDM yang profesional, transparan dan akuntabilitas.
- Kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian yang standard dan berbasis komputerisasi.
- Kebijakan alokasi anggaran yang konsisten dan berkelanjutan
- Motivasi kerja staf yang responsive, akomodatif dan bertanggung jawab.

C. SARAN TINDAK LANJUT

Laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDD), sebagai bahan bagi pemerintah dalam melakukan penilaian kualitas serta kuantitas kinerja.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Realisasi Program Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDD) selama 1 (satu) tahun anggaran dan untuk penataan kedepan diperlukan perbaikan/penyempurnaan

secara fundamental terutama dikaitkan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan perubahan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Namun untuk penyempurnaan dari penyusunan LPPD ini tentunya diperlukan saran/masukan dari berbagai pihak terutama yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDD).

Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan yang diberikan.

Masamba, Januari 2017

KEPALA BADAN

Drs. NURSALIM, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19641127 198602 1 001

LAMPIRAN : SUPLEMEN DATA

A. Daftar Keputusan Pimpinan SKPD yang bersifat Mengatur (SOP)

Daftar jumlah Surat Keputusan dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016.

Tabel 1. Jumlah Surat Keputusan dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016

NO	JENIS	JUMLAH (BUAH)	KET
1	Surat Keputusan Kepala Badan	33	
2	Surat Tugas	156	
3	Surat Masuk	2,511	
4	Surat Keluar	248	

B. Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2016

Tabel 2. Hasil Analisis Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara TA. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung	2.635.196.000,-	2.580.693.830,-	98
II	Belanja Langsung	3.166.600.000,-	3.123.157.755,-	98,63

C. RASIO PNS DENGAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

Rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk akan mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APBD turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Tabel 3. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)
-----	-----	-----------------------	----------------------------

20	Rasio PNS terhadap penduduk	$(5.751/362.653) \times 100\%$ $= 1,58\%$	<p>Jumlah PNS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sebanyak 5.751 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sebanyak 362.653 Jiwa</p>
----	-----------------------------	---	---

Dari uraian pada tabel 3 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio jumlah PNS terhadap jumlah Penduduk dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2016 sebesar 1,58%, jumlah ini mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 1,67%.